

***Penguatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengelolaan Dana Bantuan UMKM:
Tinjauan Ekonomi Islam***

Septi Riana Putri, Finny Ligery, M. Agus Mushodiq

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Email: pseptiriana@gmail.com

Abstract

Management of aid funds for the MSME group is an important strategy in improving community welfare, especially in areas with a lower middle economic level. In an Islamic economic perspective, the management of these funds must refer to the principles of justice (al-adl), sustainability (istidama), benefit (maslahah), and be free from elements of usury, gharar and maisir. This research aims to analyze the effectiveness of managing MSME aid funds in improving community welfare based on sharia principles. The results of the analysis show that sharia-based approaches, such as channeling funds through qard al-hasan (interest-free loans), mudharabah (profit sharing) or productive waqf schemes, can increase business sustainability and empower MSMEs. In addition, implementing transparency, financial education and business assistance are key factors in ensuring funds are used productively. Targeted management of funds also contributes to increasing income, creating jobs and strengthening social solidarity in society. However, there are several challenges such as inaccurate targets, misuse of funds, and a lack of understanding by MSME actors regarding sharia financial principles. To overcome this, an integrated management strategy is needed, involving sharia financial institutions, and the use of digital technology to monitor the allocation and use of funds in real-time.

Keywords: MSMEs, Assistance Funds, Islamic Economics, Fund Management, Community Welfare

Abstrak

Pengelolaan dana bantuan untuk kelompok UMKM merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan dana ini harus mengacu pada prinsip keadilan (*al-adl*), keberlanjutan (*istidama*), kemaslahatan (*maslahah*), dan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, serta *maisir*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana bantuan UMKM yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan berbasis syariah, seperti pendistribusian dana melalui skema qard al-hasan (pinjaman tanpa bunga), mudharabah (bagi hasil), atau wakaf produktif, dapat meningkatkan keberlanjutan usaha dan memberdayakan pelaku UMKM. Selain itu, implementasi transparansi, edukasi keuangan, dan pendampingan bisnis menjadi faktor kunci dalam memastikan dana digunakan secara produktif. Pengelolaan dana yang tepat sasaran juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan solidaritas sosial dalam komunitas. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan dana, dan kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang prinsip keuangan syariah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi pengelolaan yang terintegrasi, melibatkan lembaga keuangan syariah, dan penggunaan teknologi digital untuk memantau alokasi serta penggunaan dana secara real-time.

Kata Kunci: UMKM, Dana Bantuan, Ekonomi Islam, Pengelolaan Dana, Kesejahteraan Masyarakat.

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. UMKM tersebar di berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga industri kreatif, sehingga menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia.¹ Dengan fleksibilitas dan daya adaptasi yang tinggi, UMKM mampu bertahan di tengah berbagai tantangan ekonomi, termasuk krisis global. Keberadaan UMKM juga berkontribusi dalam pemerataan ekonomi karena umumnya tersebar di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan mampu menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya sebagai sarana ekonomi masyarakat kecil, tetapi juga sebagai penggerak utama roda perekonomian Indonesia. Keunggulan UMKM lainnya terletak pada kemampuannya dalam memanfaatkan sumber daya lokal, baik dalam bentuk bahan baku maupun tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi daerah setempat.² Dengan demikian, pengembangan UMKM menjadi langkah strategis dalam memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.

UMKM memiliki berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berkembang lebih optimal. Beberapa kendala yang sering dihadapi oleh UMKM antara lain keterbatasan modal, akses terhadap pasar yang masih terbatas, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses produksi dan pemasaran.³ Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan daya saingnya. Program pembinaan, pelatihan, serta akses pembiayaan yang lebih mudah menjadi langkah yang dapat mempercepat pertumbuhan UMKM agar mampu bersaing di pasar global dan turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.⁴

¹Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). *Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 21(2), 135–148. <https://doi.org/10.29244/jepi.21.2.135-148>

² Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022* (Jakarta: KemenkopUKM, 2022),

³ Putra, R. Y., & Rahayu, D. (2021). *Analisis Tantangan dan Strategi Pengembangan UMKM di Era Digitalisasi Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.32477/jebi.v6i1.1234>

⁴ Suci, Y. R. (2017). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58. <https://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/cano/article/view/1945>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam mengatasi terjadi kemiskinan pada Kecamatan Banjar Baru adalah menginisiasi Program UMKM Kreatif dalam bentuk dana bantuan yang diberikan kepada kelompok UMKM yang telah terbagi menjadi beberapa kelompok. Dana tersebut dikelola dalam bentuk usaha yang perputarannya dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang. Berikut adalah data penerima bantuan yang diberikan pemerintah terhadap kelompok UMKM pada Kecamatan Banjar Baru.

Table 1 Data Penerima Bantuan Program UMKM Kreatif

No.	Tahun	Kelompok
1.	2019	12 Kelompok
2.	2020	10 Kampung 1. Kelompok Pemuda (Karang Taruna) 2. Kelompok Wanita Kreatif 3. Kelompok Pengajian Wanita (Muslimat)
3.	2021	10 Kampung 1. Kelompok Pemuda (Karang Taruna) 2. Kelompok Wanita Kreatif 3. Kelompok Pengajian Wanita (Muslimat)

Sumber : dokumentasi peneliti, 2025

Berdasarkan data resmi, jumlah UMKM di Kecamatan Banjar Baru mengalami perkembangan dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 12 kelompok UMKM yang tersebar di 10 kampung, terdiri atas tiga kategori: kelompok pemuda (*Karang Taruna*), kelompok wanita kreatif, dan kelompok pengajian wanita (*Muslimat*). Sementara pada tahun 2020–2021, terdapat 10 kelompok yang menerima bantuan dana UMKM dengan kategori yang sama. Namun, hasil pra-survei menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan tersebut belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pemerintah, rendahnya tanggung jawab kelompok penerima, serta ditemukannya kelompok fiktif yang tidak menjalankan kegiatan usaha meskipun telah menerima bantuan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, dana bantuan merupakan bentuk amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *Al-Anfal* ayat 27, umat Islam dilarang mengkhianati amanah yang telah dipercayakan. Amanah dalam konteks ini berarti memastikan dana publik digunakan sesuai tujuan kebijakan, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikian pula, QS. *Al-Baqarah* ayat 282 menegaskan pentingnya pencatatan dan akuntabilitas dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam pengelolaan dana bantuan.

Oleh karena itu, pengelolaan dana bantuan UMKM di Kecamatan Banjar Baru perlu dilakukan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai nilai-nilai Islam. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan pendampingan agar

penyaluran bantuan benar-benar efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi pengangguran, sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi daerah.

Penelitian ini didasarkan pada teori *Al-‘Adl wa Al-Ihsan* (keadilan dan kebajikan) dalam perspektif ekonomi Islam, yang menekankan keseimbangan antara keadilan dalam distribusi ekonomi dan kebajikan dalam praktik pengelolaan sumber daya.⁵ Prinsip ini menuntun pada terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam konteks pengelolaan dana bantuan bagi UMKM di Kecamatan Banjar Baru, keadilan berarti memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak dan mampu mengelolanya secara produktif. Namun, hasil pra-survei menunjukkan adanya ketidakefektifan distribusi akibat lemahnya pengawasan serta munculnya kelompok penerima fiktif.

Sebagaimana termaktub dalam QS. *An-Nahl* ayat 90, Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, serta melarang segala bentuk penyimpangan dan ketidakadilan. Ayat ini menegaskan bahwa distribusi dana publik, termasuk bantuan bagi pelaku usaha kecil, harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memastikan penyaluran dana dilakukan secara transparan dan sesuai kriteria penerima yang sah.

Konsep *Ihsan* dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya kebajikan dan kebermanfaatan dalam setiap aktivitas ekonomi. Hal ini sejalan dengan QS. *Al-Baqarah* ayat 195 yang menegaskan bahwa setiap bentuk pengeluaran atau bantuan ekonomi harus diarahkan pada tujuan produktif yang membawa maslahat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerima bantuan dituntut untuk mengelola dana dengan amanah, efisien, dan berorientasi sosial, sementara pemerintah harus turut melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi agar program tersebut benar-benar berdaya guna.

Secara konseptual, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengintegrasikan nilai-nilai *Al-‘Adl* dan *Al-Ihsan* sebagai kerangka analisis pengelolaan dana bantuan UMKM. Pendekatan ini tidak hanya menilai efektivitas kebijakan secara administratif, tetapi juga menyoroti dimensi etika, spiritual, dan sosial yang menjadi esensi ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana prinsip keadilan dan kebajikan diterapkan dalam distribusi serta pengelolaan dana bantuan UMKM guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

⁵ Fitri, F. (2020). Konsep *Al-‘Adl wa Al-Ihsan* dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 115–128. <https://doi.org/10.24042/es.v5i2.6789>

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan), yaitu metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris mengenai fenomena yang diteliti.⁶ Penelitian lapangan bertujuan memahami secara mendalam kondisi nyata di lapangan melalui pengumpulan data primer yang bersumber dari responden atau pihak-pihak terkait. Pendekatan ini relevan karena penelitian berfokus pada analisis pengelolaan dana bantuan kelompok UMKM dan implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.⁷ Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Tulang Bawang dengan titik fokus di Kecamatan Banjar Baru, yang merupakan salah satu wilayah penerima program bantuan dana UMKM dari pemerintah daerah. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif berdasarkan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut memiliki jumlah kelompok UMKM yang cukup banyak serta mencerminkan dinamika pengelolaan bantuan yang beragam. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang objektif dan kontekstual mengenai efektivitas pengelolaan dana bantuan UMKM serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam penerapan nilai *al-‘adl* (keadilan) dan *al-ihsan* (kebajikan) dalam praktik ekonomi masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang oleh Kelompok UMKM Kecamatan Banjar Baru

Pengelolaan dana bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kepada kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Banjar Baru merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Berbeda dengan bantuan individual, pengelolaan dana kelompok memerlukan koordinasi yang sistematis, transparansi yang tinggi, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas agar tujuan pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara efektif.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa setiap kelompok UMKM umumnya terdiri dari sekitar 20 anggota dan memiliki struktur kepengurusan yang meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Secara ideal, seluruh anggota berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dana, namun kenyataannya hanya sebagian kecil yang terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha karena faktor kesibukan dan keterbatasan waktu.

Tahapan pengelolaan dana bantuan secara umum meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, pembentukan tim pengelola yang bertanggung jawab atas perencanaan,

⁶ Hanaf H. "Konsep penelitian R&D dalam bidang pendidikan" *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 2017 4(2) 129–50.

⁷ Ishaq I. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi" 2017.

pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana. Struktur organisasi ini berfungsi memastikan pembagian peran yang proporsional dan akuntabel. *Kedua*, perencanaan penggunaan dana dilakukan melalui analisis kebutuhan kelompok, penyusunan anggaran kegiatan, dan penjadwalan realisasi dana. Tahapan ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa dana bantuan dialokasikan secara efisien sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi elemen penting dalam menjaga transparansi. Setiap transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, harus disertai bukti administrasi dan dilaporkan secara berkala kepada seluruh anggota kelompok serta instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang. Laporan yang lengkap dan akurat tidak hanya mencerminkan tanggung jawab administrasi, tetapi juga menjadi dasar bagi evaluasi dan potensi keberlanjutan bantuan pada periode berikutnya.

Tahap berikutnya adalah pengawasan dan evaluasi internal yang dilakukan melalui rapat rutin kelompok. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana untuk menilai kesesuaian penggunaan dana terhadap rencana awal, efektivitas kegiatan usaha yang dijalankan, serta dampak ekonomi yang dihasilkan. Jika ditemukan penyimpangan atau perubahan kondisi di lapangan, kelompok diharapkan melakukan penyesuaian rencana secara kolektif dan berdasarkan musyawarah.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sistem pembagian hasil usaha pada kelompok UMKM di Kecamatan Banjar Baru umumnya dibagi menjadi tiga komponen, yakni 60% untuk anggota kelompok, 35% untuk pengelola aktif yang menjalankan usaha, dan 5% dialokasikan untuk kas kegiatan. Skema ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara penghargaan terhadap kinerja pengelola dan kontribusi anggota secara keseluruhan.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya partisipasi anggota, lemahnya sistem pelaporan, serta kurang optimalnya pengawasan dari pihak pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola kelompok melalui pelatihan manajemen keuangan, peningkatan kapasitas administrasi, dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan nilai *amanah*, *transparansi*, dan *keadilan* dalam setiap aspek pengelolaan dana bantuan.

2. Pendistribusian Dana Bantuan UMKM Pemerintah Kepada Kecamatan Banjar Baru

Pendistribusian dana bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, umumnya mengikuti prosedur dan program-program bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan dari program bantuan ini adalah untuk membantu UMKM yang terdampak berbagai kondisi, seperti pandemi COVID-19, serta untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tulang Bawang.⁸

Pendistribusian dana bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulang Bawang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan sektor produktif di tingkat lokal. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas agar dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.⁹

Secara umum, tahapan pendistribusian dana bantuan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang meliputi beberapa proses berikut:

a. Penetapan Program Bantuan

Pemerintah pusat dan daerah menetapkan sejumlah program bantuan yang ditujukan untuk memperkuat permodalan serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Program tersebut antara lain Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank-bank milik negara, serta bantuan langsung dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Pendataan dan Verifikasi UMKM

Tahapan berikutnya adalah pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan. Setiap pelaku UMKM diwajibkan mengajukan data usaha melalui aplikasi resmi atau lembaga yang ditunjuk pemerintah. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima bantuan memenuhi syarat administrasi dan operasional, seperti kepemilikan KTP, Surat Izin Usaha Mikro Kecil (SIUMK) atau Surat Keterangan Usaha (SKU), dan bukti rekening aktif.

⁸ <https://tulangbawangkab.go.id> diakses pada tanggal 07 November 2024

⁹ Kementerian Koperasi dan UKM. Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan UMKM. www.depkop.go.id.

Pemerintah juga menilai kelayakan usaha berdasarkan kriteria seperti aktivitas usaha, jumlah tenaga kerja, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

c. Seleksi Penerima Bantuan

Setelah verifikasi selesai, dilakukan proses seleksi untuk menentukan UMKM yang layak menerima bantuan. Penilaian ini mempertimbangkan tingkat produktivitas usaha, kemampuan pengelolaan, serta kondisi sosial ekonomi penerima. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, setiap kelompok UMKM kreatif yang lolos seleksi menerima dana bantuan sebesar Rp 20.000.000 per kelompok. Dana tersebut disalurkan kepada tiga kategori utama penerima, yaitu kelompok pemuda (Karang Taruna), kelompok wanita kreatif, dan kelompok pengajian wanita (Muslimat).

d. Pencairan Dana

Pencairan dana dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening penerima yang telah diverifikasi sebelumnya. Dalam beberapa kasus, pemerintah mewajibkan penerima bantuan untuk melaporkan bukti penggunaan dana atau melampirkan nota pembelian sebagai bentuk akuntabilitas publik. Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bantuan digunakan untuk kegiatan usaha produktif.

e. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang berperan aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana bantuan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala melalui laporan keuangan, observasi lapangan, dan audit administrasi untuk menilai efektivitas program. Jika ditemukan penyimpangan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif atau pencabutan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Pelatihan dan Pendampingan UMKM

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, penerima bantuan juga mendapatkan program pelatihan dan pendampingan usaha, meliputi pelatihan manajemen keuangan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas produksi. Program ini bertujuan memperkuat kemampuan manajerial dan daya saing UMKM agar dapat bertahan di tengah perubahan ekonomi global.

g. Prosedur Pendaftaran dan Persyaratan Administratif

Proses pendaftaran bantuan dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang atau secara langsung di kantor desa/kelurahan setempat. Dokumen yang wajib dilampirkan antara lain KTP pemilik

usaha, NPWP (bila ada), SKU/SIUP, bukti rekening bank, dan dokumentasi usaha.⁽⁶⁾ Verifikasi lapangan kemudian dilakukan untuk memastikan bahwa usaha benar-benar aktif dan layak menerima dana bantuan.

h. Seleksi Akhir dan Penentuan Kuota

Pemerintah daerah, bekerja sama dengan lembaga teknis dan perbankan, menetapkan daftar akhir penerima bantuan berdasarkan kelayakan usaha, lama operasional (minimal 6 bulan–1 tahun), serta potensi usaha untuk berkembang dan menyerap tenaga kerja.⁽⁷⁾ Proses seleksi ini juga memperhatikan kuota bantuan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

i. Penyaluran Dana Bantuan

Setelah daftar penerima disahkan, dana disalurkan melalui transfer bank kepada masing-masing penerima atau kelompok usaha. Di Kecamatan Banjar Baru, setiap kampung rata-rata memiliki tiga kelompok penerima bantuan yang terdiri dari kelompok pemuda, kelompok wanita kreatif, dan kelompok pengajian wanita. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan transparansi serta kemudahan pelaporan.

j. Pengawasan dan Audit

Untuk menjamin akuntabilitas, pemerintah daerah melakukan audit administratif dan evaluasi kinerja terhadap setiap kelompok penerima. UMKM wajib menyampaikan laporan penggunaan dana, bukti transaksi, serta laporan kegiatan usaha. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana bantuan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

k. Program Pendampingan Lanjutan

Selain bantuan dana, pemerintah juga menyediakan bimbingan lanjutan bagi penerima melalui program pelatihan manajemen usaha, strategi pemasaran, dan tata kelola keuangan berbasis syariah. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan literasi keuangan pelaku UMKM.

l. Pelaporan dan Penutupan Program

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua kelompok UMKM mendapatkan pendampingan langsung dari aparat desa saat proses pengajuan bantuan. Sebagian kelompok baru mulai menjalankan usaha setelah menerima dana bantuan, sementara yang lain melanjutkan usaha yang telah ada. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme verifikasi dan evaluasi agar bantuan benar-benar disalurkan kepada pelaku usaha yang aktif dan produktif.

Secara keseluruhan, mekanisme pendistribusian dana bantuan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang telah dirancang untuk mencapai prinsip *efektivitas, keadilan, dan transparansi*, namun masih menghadapi kendala dalam aspek implementasi, khususnya pada tahap verifikasi dan pengawasan pasca pencairan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat penerima bantuan perlu terus diperkuat agar program ini tidak hanya bersifat stimulus jangka pendek, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

3. Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan UMKM terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Program bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penguatan modal, peningkatan kapasitas usaha, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, efektivitas dari program tersebut tidak hanya dapat diukur dari jumlah dana yang disalurkan, melainkan juga dari sejauh mana dana tersebut mampu menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian kelompok UMKM di Kecamatan Banjar Baru telah memanfaatkan dana bantuan secara produktif, misalnya untuk pengembangan usaha mikro seperti penggilingan bakso, warung sembako, serta produksi makanan olahan lokal. Aktivitas tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga dan pembukaan lapangan kerja baru di tingkat lokal. Namun, sebagian kelompok lainnya belum mampu mengelola dana dengan baik karena keterbatasan kapasitas manajerial, lemahnya pencatatan keuangan, serta kurangnya pendampingan dari instansi terkait.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan dana bantuan belum sepenuhnya optimal. Faktor-faktor seperti transparansi pengelolaan, akuntabilitas kelompok, dan keterlibatan pemerintah dalam monitoring menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan program. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UKM Tulang Bawang (2024), terdapat beberapa kendala umum, antara lain distribusi dana yang belum merata, kelompok penerima yang tidak aktif menjalankan usaha, dan kurangnya mekanisme evaluasi pasca-pencairan dana.

Dalam perspektif ekonomi Islam, efektivitas pengelolaan dana bantuan tidak hanya diukur dari peningkatan ekonomi material, tetapi juga dari terpenuhinya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kebajikan (*al-ihsan*).¹⁰ Prinsip *al-'adl* menuntut agar dana bantuan didistribusikan kepada pihak yang benar-benar berhak dan membutuhkan, bukan kepada kelompok fiktif atau pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Sementara prinsip *al-ihsan* menekankan bahwa setiap penerima bantuan harus mengelola dana dengan niat yang baik, penuh tanggung jawab, dan menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat luas¹¹.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 27:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."

Ayat ini menegaskan bahwa dana bantuan merupakan *amanah* yang harus dikelola secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun kelompok penerima bantuan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memperkaya individu.

Selain itu, prinsip *al-maslahah* mengajarkan bahwa segala bentuk kebijakan dan penggunaan dana publik harus membawa manfaat bagi umat secara luas. Dalam konteks ini, pengelolaan dana bantuan UMKM yang efektif adalah yang mampu menumbuhkan usaha produktif, memperkuat ekonomi keluarga, serta mengurangi angka pengangguran di wilayah Kecamatan Banjar Baru. Pendistribusian dana yang tidak tepat sasaran atau dikelola tanpa pengawasan justru bertentangan dengan tujuan *maslahah* karena menimbulkan ketimpangan dan pemborosan sumber daya publik.¹²

Dari hasil wawancara dan laporan di lapangan, diketahui bahwa rata-rata kelompok penerima dana bantuan UMKM di Kecamatan Banjar Baru mendapatkan alokasi sebesar Rp 20.000.000 per kelompok. Namun, dalam praktiknya, pembagian keuntungan di antara anggota kelompok belum merata, dan terdapat beberapa anggota yang tidak aktif menjalankan kegiatan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan internal kelompok perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip *syirkah* (kerja sama) dalam Islam,

¹⁰ Syafii Antonio, M. "Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasi." Gema Insani, 2001.

¹¹ Kamali, Muhammad Hashim. "Islamic Microfinance and Its Role in Poverty Alleviation." Journal of Islamic Economics, 2012

¹² Indra Nur Septian, *Analisis Pembiayaan Modal Investasi BSI dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Bandar Sribhawono* (Metro: Universitas Muhammadiyah Metro, 2024), <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10894/>

di mana setiap anggota berkontribusi secara proporsional terhadap hasil dan tanggung jawab usaha.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bantuan sesuai prinsip ekonomi Islam, diperlukan langkah-langkah strategis antara lain:

- a. Penerapan sistem pendampingan berbasis syariah, di mana lembaga keuangan syariah atau dinas terkait memberikan pembinaan rutin dalam hal akuntabilitas keuangan, etika bisnis Islam, dan tata kelola usaha.
- b. Peningkatan transparansi pelaporan dana, agar setiap kelompok wajib melaporkan penggunaan dan hasil usaha secara berkala.
- c. Digitalisasi monitoring dengan melibatkan aplikasi berbasis daring untuk memantau penggunaan dana secara real-time.
- d. Penerapan model pembiayaan syariah seperti *qard al-hasan* atau *mudharabah*, yang dapat memperkuat karakter amanah dan tolong-menolong antaranggota kelompok.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pengelolaan dana bantuan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga bernilai etis dan spiritual, sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menyeimbangkan antara kesejahteraan material dan keberkahan sosial.

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa efektivitas program bantuan UMKM di Kecamatan Banjar Baru masih memerlukan peningkatan dalam aspek tata kelola, pelaporan, dan pembinaan berkelanjutan. Namun, apabila prinsip *al-'adl* dan *al-ihsan* benar-benar diimplementasikan dalam seluruh tahapan pengelolaan dana, maka program ini berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dana bantuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Skema berbasis syariah seperti *qard al-hasan* (pinjaman tanpa bunga), *mudharabah* (bagi hasil), dan *wakaf produktif* berpotensi memperkuat keberlanjutan usaha serta mendorong pemerataan ekonomi di tingkat akar rumput. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi material, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai solidaritas sosial, amanah, dan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Efektivitas program pengelolaan dana bantuan UMKM sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi, edukasi keuangan berbasis syariah, serta pendampingan usaha

yang berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara produktif, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi penerima manfaat.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, potensi penyalahgunaan dana, dan masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan dana yang lebih terintegrasi, dengan melibatkan lembaga keuangan syariah, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana secara *real-time*.

Dengan demikian, pengelolaan dana bantuan UMKM berlandaskan prinsip ekonomi Islam dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasinya bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM dalam menjalankan amanah pengelolaan dana sesuai nilai-nilai syariah dan etika bisnis Islam.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Perhitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Chapra, M. U. (1995). *Islamic economics: A survey of the literature*. Islamic Research and Training Institute.
- Didi, S. (2021). *Makna kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi Islam*. Tangerang.
- Fitri, F. (2020). Konsep *Al-‘Adl wa Al-Ihsan* dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 115–128. <https://doi.org/10.24042/es.v5i2.6789>
- Handayani. (2018). *Pelibatan masyarakat marginal dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif (Sebuah pengalaman di Kota Solo)*. Solo: Kompas.
- Hanaf, H. (2017). Konsep penelitian R&D dalam bidang pendidikan. *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 4(2), 129–150.
- Indonesian Islamic Economics Society (IAEI). (n.d.). Retrieved from <https://www.iaeindonesia.org>
- Ishaq, I. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*.
- John. (2018). *Global paradox: The bigger the world economy, the more powerful its smallest players*. New York: William Morrow and Company.
- Kamali, M. H. (2012). Islamic microfinance and its role in poverty alleviation. *Journal of Islamic Economics*.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Laporan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022*. Jakarta: KemenkopUKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (n.d.). *Pedoman pengelolaan dana bantuan UMKM*. Retrieved from <https://www.depkop.go.id>
- Laurensius, A. S. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 388–389.
- Puspita Ningrum, R. T. (2013). *Kemiskinan dalam bingkai Islam keindonesiaan*. Yogyakarta: Interpena.

- Putra, R. Y., & Rahayu, D. (2021). Analisis tantangan dan strategi pengembangan UMKM di era digitalisasi ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.32477/jebi.v6i1.1234>
- Safarinda, I. (2019). Analisis kesejahteraan maqashid syariah pada usaha mikro kecil menengah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4(1), 55–56.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2020). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 21(2), 135–148. <https://doi.org/10.29244/jepi.21.2.135-148>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(1).
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51–58. <https://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/cano/article/view/1945>
- Syafii Antonio, M. (2001). *Ekonomi Islam: Prinsip dan implementasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Tambunan, T. (2013). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tambunan, T. (2017). *Usaha mikro kecil dan menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Umer Chapra, M. (1995). *Islamic economics: A survey of the literature*. Islamic Research and Training Institute.